

**REKONSTRUKSI PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN SEBAGAI
KUASA KHUSUS NEGARA ATAU PEMERINTAH
DI BIDANG PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

AYU NAOMI
NPM : 22300017

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**REKONSTRUKSI PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN SEBAGAI KUASA KHUSUS NEGARA
ATAU PEMERINTAH DI BIDANG PERDATA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

AYU NAOMI

NPM: 22300017

SURABAYA, 27 Januari 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Edi", is written over a horizontal line.

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Seto", is written over a horizontal line.

SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

**REKONSTRUKSI PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN SEBAGAI KUASA KHUSUS NEGARA
ATAU PEMERINTAH DI BIDANG PERDATA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

AYU NAOMI

NPM: 22300017

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. ARDHIWINDA KUSUMAPUTRA, S.H., M.H.

(KETUA)

1. 

2. HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2. 

3. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat dari-Nya yang sangat banyak, serta kemurahan dan kasih-Nya yang tiada tara. Akhirnya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini yaitu : “Rekonstruksi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Sebagai Kuasa Khusus Negara Atau Pemerintah Di Bidang Perdata”.

Dengan bantuan dan dorongan yang telah diberikan pada penulis selama ini, semuanya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan pahala yang berlipat ganda, Amin. Sepenuhnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari apa yang disebut dengan kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menerima masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak untuk peningkatan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dosen Pembimbing Bapak Seto Cahyono S.H., M.Hum. yang telah sabar memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan baik dan benar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
4. Wakil Dekan I Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC., CLA. yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Wakil Dekan II Ibu Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., CMC. yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Wakil Dekan III Ibu Dr. Fries Melia Salviana S.H., M.H., CMC. yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
9. Kepada seluruh keluarga yang penulis sayangi terutama kedua orang tua penulis, Ibu Emma Rumangun dan Bapak Yusten Yembormiase, S.H. yang membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini serta memberikan semangat maupun dukungan doa yang tiada henti untuk putrinya sehingga terselesaikanlah skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman satu kelas penulis selama masa perkuliahan angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini maupun dalam menjalani proses perkuliahan.

Penulis memahami bahwa dalam pembuatan skripsi ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai serta mengharapkan berbagai kritik dan saran dari semu pihak demi perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

Surabaya, 14 Januari 2026



Penulis,
Ayu Naomi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Naomi
NPM : 22300017
Alamat : Perumahan Gading Mutiara Permai Blok A-26,
Benowo, Gresik
No. Telp. (HP) : 085157099568

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “Rekonstruksi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Sebagai Kuasa Khusus Negara Atau Pemerintah Di Bidang Perdata” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 14 Januari 2026

Yang Menyatakan,



AYU NAOMI

NPM: 22300017

ABSTRACT

The thesis written by the author entitled "Reconstruction of Article 30 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 Concerning Prosecutors as Special Attorneys of the State or Government in Civil Matters" aims to examine the scope and authority of the Attorney General's Office as a special attorney in civil cases based on Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 along with the relevant implementing regulations, focusing on the position of the State Attorney (JPN), the interpretation of the state or government, as well as civil objects that fall under the authority of the State Attorney in both litigation and non-litigation areas. There are two issues discussed in this thesis: how the state or government engages in civil acts that can later be delegated to the Attorney General's Office when civil disputes arise, and how to reconstruct the formulation of the meaning of "state or government" in Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in a case.

In this thesis, the method used by the author is the normative juridical research method, which is library law research or doctrinal legal research, which can be interpreted as legal research by examining primary legal materials and secondary legal materials. As for the approach method used by the author, it is the statutory approach, utilizing Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia, Law Number 11 of 2021 concerning the Amendment to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia, as well as the conceptual approach method, which follows the concepts of several experts, one of which is the constitutional concept that the author uses as a reference to clarify the meaning of the term "state or government" in Article 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia.

Based on a normative review and analysis of legal documents (laws and regulations and appendices to the Prosecutor's Regulation), it was found that the authority of the State Attorney is broad and strategic—covering law enforcement functions, legal assistance, legal considerations, other legal actions, and legal services—but in practice, it faces obstacles in the form of ambiguity in the definition of 'the state or government,' inconsistencies between main provisions and implementing regulations, as well as technical challenges in inter-agency coordination and asset tracking.

Keywords: *Prosecutor's Office, Special Power, Civil Law, State or Government*

ABSTRAK

Skripsi yang penulis tulis dengan judul “Rekonstruksi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jaksa Sebagai Kuasa Khusus Negara Atau Pemerintah Di Bidang Perdata” bertujuan untuk mengkaji ruang lingkup dan kewenangan Kejaksaan sebagai kuasa khusus dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksana terkait, dengan fokus pada kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN), penafsiran negara atau pemerintah, serta objek-objek keperdataan yang menjadi wewenang Jaksa Pengacara Negara baik dalam ranah litigasi maupun non-litigasi. Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana negara atau pemerintah dalam melakukan perbuatan perdata yang nantinya dapat dikuasakan kepada Kejaksaan ketika terjadi sengketa perdata dan bagaimana rekonstruksi rumusan makna dari “negara atau pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam suatu perkara perdata.

Pada penulisan skripsi ini, metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan yang menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta metode pendekatan konseptual yang mengikuti konsep beberapa ahli salah satunya konsep konstitusional yang penulis gunakan sebagai referensi demi memperjelas makna dari istilah “negara atau pemerintah” di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan telaah normatif dan analisis dokumen hukum (peraturan perundang-undangan dan lampiran Peraturan Kejaksaan), ditemukan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara bersifat luas dan strategis—meliputi fungsi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum—namun praktiknya menghadapi hambatan berupa ambiguitas definisi “negara atau pemerintah”, ketidakharmonisan antara ketentuan pokok dan peraturan pelaksana, serta tantangan teknis dalam koordinasi lintas instansi dan pelacakan aset.

Kata Kunci : Kejaksaan, Kuasa Khusus, Perdata, Negara, Pemerintah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Praktis	7
2. Manfaat Akademis	7
3. Manfaat Kebijakan	8
E. Kerangka Konseptual	8
1. Konsep Kewenangan.....	8
2. Kewenangan Kejaksaan	10
3.. Hukum Perdata dan Ruang Lingkupnya	11
4. Pengertian Negara	11
5. Pengertian Pemerintah	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Tipologi Peneltian dan Metode Pendekatan.....	16
2. Bahan Hukum	18

3.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
4.	Analisa Bahan Hukum	21
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	21
BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DENGAN KUASA KHUSUS DALAM BERTINDAK BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN UNTUK DAN ATAS NAMA NEGARA ATAU PEMERINTAH		
		23
A.	Tugas Dan Kewenangan Kejaksaan Yang Dapat Bertindak Baik Di Dalam Maupun Diluar Pengadilan Untuk Dan Atas Nama Negara Atau Pemerintah Dalam Sengketa Perdata	23
B.	Prosedur Delegasi Kewenangan Dalam Pemberian Kuasa Khusus Perdata Kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dari Jaksa Agung Muda Bagian Perdata Dan Tata Usaha Negara Ke Kejaksaan Tinggi Dan/Atau Kejaksaan Negeri	31
BAB III REKONSTRUKSI RUMUSAN MAKNA NEGARA ATAU PEMERINTAH DALAM PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL JAKSA SEBAGAI KUASA KHUSUS DARI NEGARA ATAU PEMERINTAH PADA KASUS PERDATA		
		50
A.	Problematika Normatif Pada Frasa “Negara Atau Pemerintah” Pada Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	50
B.	Mekanisme Rekonstruksi Rumusan Makna “Negara Atau Pemerintah” Dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	61
BAB IV PENUTUP.....		
		65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	67

DAFTAR BACAAN 70